



PUTUSAN

Nomor 74 PK/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ahli waris Hj. SUMARNI, S.Pd. binti YUSUF yaitu:

1. RISKAL FIRMANSYAH SAFAA, S.T., bertempat tinggal di Perumnas Poasia Permai Blok B Nomor 220, Anduonohu Poasia, Kendari;
2. FADLY ALAMSYAH SAFAA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 001 RW. 001, Paddoang doangan, Pangkep;
3. FITRIANY SAFAA, bertempat tinggal di Jalan Manggala Raya Nomor 64/122, Kecamatan Manggala, Makassar;
4. AUDINA OKTAVIANI SAFAA, bertempat tinggal di Jalan Sao-Sao Nomor 23, Griya Bende Pratama, Kecamatan Kadia, Kendari;
5. Hj. ARISA, bertempat tinggal di Jalan Segi Blok 3 Nomor 27, Mandonga, Kendari;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: MA'RUF AKIB, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Perumnas Poasia Permai Blok C Nomor 4, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan

Drs. GAFARUDDIN SAFAA, M.Si. bin SAFAA, bertempat tinggal di Jalan Sao-Sao Nomor 23, Perumnas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada LA ODE AHMAD FAISAL, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 101 H, Kendari, Sulawesi

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan. Nomor 74 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 234/Pdt.G/2011/PA.Kdi. tanggal 3 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1433 H. yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Februari 1981 di Kendari, namun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian sesuai salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 141/Pdt.G/2010/PA.Kdi., tanggal 9 Juni 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, di samping dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Riksal Firmansyah Safaa, Fadly Alamsyah Safaa, Fitriany Safaa dan Audiana Oktaviani Safaa, juga memiliki harta bersama (harta gono gini) yang belum terbagi berupa beberapa bidang tanah yang dapat dikemukakan sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah dan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Sao-Sao Nomor 23, Perumnas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari seluas kurang lebih 156 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pekuburan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pekuburan dan tanah milik Fattek Thalib;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ny. Adam dan pekuburan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Majid Yunus, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, seluas kurang lebih 450 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong May Way;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Rukman, B.Sc.;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Basaruddin (alm);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Failu;
3. Dua bidang tanah yang terletak di Jalan H.A.R. Mokodompit I, Lrg. Kusuma (depan Kampus Baru Unhalu, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.245 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan/Lorong Kusuma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suwaba (alm);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H.Rahim (alm);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ny. Hasniah;
 - b. Sebidang tanah beserta rumah permanen dan semi permanen di atasnya seluas kurang lebih 1.545 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Usman dan tanah milik Lamako (alm);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Idris, tanah milik Herman, dan tanah milik Sattu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahyar dan Lorong Kusuma;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali;
4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Lepo Lepo (sekarang Kelurahan Wundudopi), Kecamatan Baruga, Kota Kendari, seluas kurang lebih 600 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Thamrin Patoro (alm);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan D.I. Panjaitan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bahrn;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan. Nomor 74 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Thamrin Patoro (alm);
- 5. Sebidang tanah yang terletak di Lorong Bukit Wolio Indah, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, seluas kurang lebih 150 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Marten;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kamaluddin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Haryono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong;
- 6. Sebidang tanah beserta rumah permanen berlantai dua di atasnya yang terletak di Jalan Manggala Raya Nomor 122, RT. 1 RW. 7, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Raya, Kota Makassar, seluas kurang lebih 120 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Manggala Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lonni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Djawariah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Haslip;

Selanjutnya disebut harta bersama (harta gono gini);

- Bahwa harta bersama (harta gono gini) Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas adalah merupakan hak bersama yang belum terbagi oleh Penggugat dengan Tergugat dan keseluruhan surat-surat bukti atas kepemilikan harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa sehubungan dengan harta bersama tersebut di atas Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian untuk melakukan pembagian harta bersama secara kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindar tidak ingin bertemu dengan pihak Penggugat;
- Bahwa dengan gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari/Majelis Hakim yang terhormat melalui Putusan Pengadilan Agama kiranya menetapkan pembagian harta bersama untuk masing-masing Penggugat maupun Tergugat mendapat bahagian yang sama atau Penggugat maupun Tergugat masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau separuh dari harta bersama atau oleh karena harta bersama tersebut berupa harta benda tak bergerak dan kiranya jika itu tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura (riil) maka dimohonkan untuk dilelang dan hasilnya dibagi dua oleh Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing mendapat bahagian yang sama atau sesuai dengan ketentuan undang-undang;

- Bahwa Penggugat mengkhawatirkan harta bersama tersebut di atas jangan sampai Tergugat melakukan perbuatan pengalihan hak atau penyerahan kekuasaan kepada pihak lain sehingga akan semakin merugikan Penggugat, oleh karena itu sungguh patut menurut hukum bilamana Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. majelis Hakim yang Mulia kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta bersama tersebut di atas:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Sebidang tanah dan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Sao-Sao Nomor 23, Perumnas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, seluas kurang lebih 156 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pekuburan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pekuburan dan tanah milik Fattek Thalib;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ny. Adam dan pekuburan;
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Majid Yunus, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, seluas kurang lebih 450 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong May Way;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rukman, B.Sc.;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan. Nomor 74 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basaruddin (alm);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Failu;
 - a. Dua bidang tanah yang terletak di Jalan H.A.E. Mokodompit/Lorong Kusuma Depan, Kampus Baru Unhalu, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari:
 - 1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.245 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Lorong Kusuma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suwaba (alm);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Rahim (alm);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ny. Hasniah;
 - 1. Sebidang tanah beserta rumah permanen dan rumah non permanen di atasnya, seluas kurang lebih 1.545 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Usman dan tanah milik La Mako (alm);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Idris, tanah milik Herman dan tanah milik satu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahyar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali;
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Lepo-Lepo Baruga, Kota Kendari, seluas kurang lebih 600 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Thamrin Patoro (alm);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan D.I. Panjaitan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bahrin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Thamrin Patoro (alm);
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Lorong Bukit Wolio Indah, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuma, Kota Bau-Bau, seluas kurang lebih 150 m², dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Marten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kamaluddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Haryono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong;
 - a. Sebidang tanah beserta rumah permanen (berlantai dua) di atasnya yang terletak di Jalan Manggala Raya Nomor 122, RT. 1, RW. 7, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Raya, Kota Makassar, seluas kurang lebih 120 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Manggala Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lonni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Djawariah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Haslip;

Adalah sebagai harta bersama atau harta gono gini Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi;

3. Menyatakan sita jaminan atas harta bersama berupa benda tidak bergerak milik Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan kepada Penggugat sebanyak seperdua (separuh) dari harta bersama atau harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu seperdua (separuh) dari harga hasil lelang harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kendari telah menjatuhkan Putusan Nomor 234 /Pdt.G/2011/PA.Kdi. tanggal 3 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan. Nomor 74 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta nomor 1, 2, 3.a, 3.b dan 4, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2011 dengan Berita Acara Nomor 234/Pdt.G/2011/PA.Kdi. sah dan berharga;
4. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah dan rumah permanen di atasnya yang terletak di Perumnas Jalan Sao-Sao Nomor 23, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, seluas kurang lebih 169,60 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekuburan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekuburan dan tanah milik Fattek Thalib;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ny. Adam dan tanah pekuburan;
 - 4.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Majid Yunus (bay pass), Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari; seluas kurang lebih 450 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong May Way;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rukman, B.Sc.;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basaruddin (alm);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Failu;
 - 4.1. Dua bidang tanah yang terletak di Jalan H.A.E. Mokodompit, Lorong Kusuma (depan Kampus Baru Unhalu), Kelurahan Lalolara (dahulu Kelurahan Kambu), Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yaitu:
 - 4.1.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.245 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Kusuma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suwaba (alm);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Rahim (alm);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ny. Hasnia;
- 4.1.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.545 m², beserta rumah kos permanen dan rumah kos semi permanen di atasnya, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Usman dan tanah milik La Mako (alm);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Idris, tanah milik Herman dan tanah milik Satu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahyar dan Lorong Kusuma;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali/parit;
- 4.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Wundudopi (dahulu Kelurahan Lepo-Lepo), Kecamatan Baruga, Kota Kendari, seluas kurang lebih 600 m², dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Thamrin Patoro (alm);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan D.I. Panjaitan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bahrin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Thamrin Patoro (alm);
- 4.1. Sebidang tanah yang terletak di Lorong Bukit Wolio Indah, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kakalukuma, Kota Bau-Bau, seluas kurang lebih 150 m², dengan batas - batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Marten;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kamaluddin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Haryono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong;
- 4.1. Sebidang tanah beserta rumah permanen berlantai dua di atasnya yang terletak di Jalan Manggala Raya Nomor 122, RT. 1, RW. 7, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, seluas kurang lebih 120 m², dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Manggala Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lonni;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan. Nomor 74 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jarwiah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Haslip;
5. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak dari seluruh harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam diktum Putusan Nomor 4.1, 4.2, 4.3 (4.3.1, 4.3.2), 4.4, 4.5 dan 4.6 di atas;
6. Menghukum Tergugat (Hj. Sumarni, S.Pd. binti Yusuf) untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat setengah dari harta bersama tersebut dalam diktum Putusan pada Nomor 4.1, 4.2, 4.3 (4.3.1, 4.3.2), 4.4, 4.5, dan 4.6 di atas, bilamana tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dijual lelang yang hasil dari jual lelang tersebut dibagi dua, setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp6.571.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 234/Pdt.G/2011/PA.Kdi. tanggal 3 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1433 H., diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2014), diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 234/Pdt.G/2011/PA.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 1 April 2014, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali terhadap putusan verstek tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
 - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika Pemohon hadir saat sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Tergugat dalam hal ini Pemohon, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
 - b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata:
1. Bahwa Pemohon berpendapat dengan alasan-alasan dan bukti-bukti baru yang kami dapatkan (data terlampir), sebagai berikut:
 1. Bahwa yang dimasukkan Termohon adalah harta-harta yang bukan harta bersama, tapi harta Pemohon dan harta milik orang lain;
 2. Bahwa setiap panggilan sidang sampai Putusan, ternyata ke alamat Termohon di Jalan Sao-sao Nomor 23, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, tidak ke alamat Pemohon di Perumnas Poasia Permai Blok B Nomor 220, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kendari; (P-I)
 3. Bahwa dengan digunakannya alamat Termohon, ada kesan bahwa Pemohon masih tinggal bersama. Padahal Pemohon sudah meninggalkan rumah sejak 2006, karena tidak tahan dengan perlakuan Termohon yang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan. Nomor 74 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan perempuan lain dan mengaku masih bujangan/jejaka. Saat menikah lagi, masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); (P-2)

4. Bahwa dengan digunakannya alamat Termohon di Jalan Sao-Sao Nomor 23 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, tidak sesuai fakta alias pemalsuan alamat, Pemohon sangat dirugikan dengan hilangnya hak untuk menjawab;

5. Bahwa Pemohon, mengetahui adanya Putusan verstek, setelah Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah yaitu pada tanggal 24 Agustus 2012, ketika anak-anak kandung Pemohon/Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa ayahnya/Termohon telah mengajukan gugatan harta bersama dan telah diputus Pengadilan Agama Kendari tanggal 3 Mei 2012; (P-2)

6. Bahwa mengenai tanah pada poin 1 posita gugatan Termohon, adalah benar harta bersama, namun Pemohon sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut sejak tahun 2006, karena tidak tahan dengan perlakuan Termohon yang menikah lagi dengan perempuan lain dan mengaku masih bujangan/jejaka. Saat menikah masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

7. Bahwa mengenai tanah pada poin 2 posita gugatan Termohon, yakni di Jalan Majid Yunus (bay pass), pada awalnya dibeli secara cicil oleh Pemohon dan Termohon pada tahun 2003 dari H. Timbo dengan uang muka Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun harus dilunasi dalam waktu 3 bulan yang totalnya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jika tidak lunas dalam waktu 3 bulan, maka uang muka dianggap hangus;

8. Bahwa ternyata sampai 1 (satu) tahun berlalu Termohon dan Pemohon tidak sanggup melunasi tanah tersebut;

9. Bahwa Pemohon berinisiatif meminta bantuan kepada teman bernama Hj. Mira untuk membeli lahan tersebut (melanjutkan pembelian) agar uang muka Termohon dan Pemohon tidak hangus, dan Hj. Mira setuju dan diketahui oleh Termohon;

10. Bahwa Pemohon sangat menyukai tanah tersebut, dengan menyampaikan maksud tersebut kepada Hj. Mira dan Hj. Mira setuju untuk menjual;

11. Bahwa Pemohon membeli tanah tersebut pada tahun 2004 dari Hj. Mira tanpa sepengetahuan Termohon dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara cicil/angsur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tanah tersebut sertifikat induknya masih atas nama H. Timbo, maka pada tanggal 6 Desember 2004 dilakukan pengikatan jual beli antara H. Timbo dengan Pemohon, sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli Nomor 520/BRG/2004 dengan uang muka Rp10.000.000,00 dari uang kredit Pemohon, sisanya dicicil antara Rp500.000,00 s/d Rp1.000.000,00 per bulan. Pemohon masih mencicil sampai saat ini, satu senpun/sepeserpun tidak ada uang dari Termohon untuk cicilan tanah tersebut; (P-4)

13. Bahwa terhadap tanah di Jalan Majid Yunus (bay pass), saat ini berada dalam penguasaan Sdr. Yuslal. Termohon dan Pemohon telah mengikat diri dalam perjanjian dengan Sdr. Yuslal pada tahun 2011 yang isinya: Sdr. Yuslal akan membangun ruko (rumah toko) 3 petak di atas tanah tersebut dengan pembagian Sdr. Yuslal mendapat 2 (dua) ruko dan Pemohon mendapat 1 (satu) ruko dengan tambahan uang Rp100.000.000,00 dan uang tersebut sudah diserahkan Sdr. Yuslal kepada Pemohon;

14. Bahwa uang tersebut Pemohon lakukan untuk membiayai hidup dan pendidikan anak kandung Termohon/Pemohon yang selama ini sudah tidak mendapat biaya dari Termohon;

15. Bahwa tanah yang di Jalan Majid Yunus (bay pass), prosesnya masih dicicil Pemohon, sampai Pemohon dan Termohon bercerai. Tidak ada bantuan uang cicilan dari Termohon, satu sen pun/sepeser pun;

16. Bahwa beralasan hukum apabila tanah tersebut dinyatakan harta pribadi Pemohon, bukan harta bersama Termohon dan Pemohon;

17. Bahwa mengenai tanah pada poin 3 huruf a surat gugatan Termohon, tanah tersebut sudah dijual Pemohon pada tahun 2005 atas perintah Termohon untuk biaya kuliah dan sekolah anak-anak Termohon/ Pemohon, karena sebelumnya Termohon mengamuk dan berteriak agar dijual saja semua tanah untuk membayar biaya-biaya kuliah dan sekolah anak-anak dan hal ini Pemohon lakukan karena ada perintah dari Termohon;

18. Bahwa oleh karena telah di jual kepada pihak lain pada masa perkawinan belum putus dan untuk tujuan biaya pendidikan anak-anak Termohon/Pemohon, maka beralasan hukum apabila gugatan Termohon atas tanah tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

19. Bahwa lahan seluas 1.545 m² yang terletak di Jalan H.A.E. Mokodompit telah dibangun rumah semi permanen berupa 14 kamar kos. Dibangun tahun

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan. Nomor 74 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dari dana kredit/pinjaman bank anak Termohon/ Pemohon bernama Riksal Firmansyah. Sehingga beralasan apabila dinyatakan tidak termasuk harta bersama Pemohon/Termohon untuk bangunan tersebut. Atau setidaknya-tidaknya lahan itu menjadi milik anak-anak kandung Pemohon/Termohon, sebagai pengganti biaya hidup dan biaya pendidikan yang tidak didapatkan lagi dari Termohon sejak bercerai dengan Pemohon; (P-5)

20. Bahwa lahan yang di Jalan D.I. Panjaitan adalah bukan harta bersama karena milik orang lain yang bernama H. Patoro. Tahun 2001 anak H. Patoro bernama Soniwati meminjam uang Rp5.000.000,00 dengan jaminan tanah. Setelah pinjaman itu dibayar/dilunasi, tidak ada lagi alasan Pemohon memiliki jaminan tanah tersebut dan memang tidak pernah ada transaksi pembelian tanah;

21. Bahwa lahan yang di klaim Termohon adalah milik orang lain, maka beralasan hukum bila gugatan Termohon tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

22. Bahwa tanah seluas 120 m² di Jalan Manggala Raya Nomor 122 RT/ RW. 1/7, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, benar harta gono gini, namun rumah tersebut telah direnovasi menjadi 2 (dua) lantai pada tahun 2005-2006 dengan uang pinjaman. Surat-Surat kepemilikan rumah dan tanah sampai saat ini masih disimpan sebagai jaminan oleh Sdr. Ir. Mahmud karena belum di lunasi uang pinjaman. Jumlah pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah); (P-6)

23. Bahwa bila, Termohon mau mengganti biaya renovasi sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ir. Mahmud untuk selanjutnya dilaksanakan pembagian harta bersama, Pemohon yang juga anak kandung Termohon, pasti setuju;

24. Bahwa saksi yang dihadirkan saat persidangan termohon yakni Sdr. Drs. H. Suleman Safaa bin Safaa adalah ternyata saudara kandung Termohon; (P-7)

25. Bahwa Pemohon (almarhumah Hj. Sumarni, S.Pd. bin Yusuf) telah membuat surat wasiat untuk anak kandung Termohon/Pemohon tahun 2007; (P-8)

26. Salinan Penetapan ahli waris almarhumah Hj. Sumarni, S.Pd.; (P-9)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa kalau mau jujur dan terbuka serta Termohon beritikad baik, masih ada lahan, rumah dan harta lainnya yang didapatkan saat Termohon/ Pemohon masih sebagai suami/istri, tetapi tidak dimasukkan Termohon saat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kota Kendari;

28. Bahwa Pemohon, keberatan untuk menyerahkan setengah dari harta bersama dengan pertimbangan dan hanya alasan kepemilikan bersama tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang harus ditanggung Pemohon sendiri selama ini, untuk membayar angsuran tanah, kredit bank yang dilakukan anak kandung Pemohon/Termohon dan renovasi rumah dengan pinjaman yang sampai saat ini belum dibayar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke 1 dan 2:

Menimbang, bahwa setelah membaca/memperhatikan putusan *judex facti*, Memori Peninjauan Kembali dan Jawaban Memori Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Novum yang diajukan sebagai alasan peninjauan kembali tidak berdasarkan hukum, tidak bersifat menentukan serta tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, sehingga novum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, semua sudah dipertimbangkan oleh *judex facti* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Ahli waris **Hj. SUMARNI, S.Pd. binti YUSUF** yaitu: 1. RISKAL FIRMANSYAH SAFAA, S.T., 2. FADLY ALAMSYAH SAFAA, S.H., 3. FITRIANY SAFAA, 4. AUDINA OKTAVIANI SAFAA, 5. Hj. ARISA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan. Nomor 74 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ahli waris Hj. SUMARNI, S.Pd. binti YUSUF** yaitu: 1. RISKAL FIRMANSYAH SAFAA, S.T., 2. FADLY ALAMSYAH SAFAA, S.H., 3. FITRIANY SAFAA, 4. AUDINA OKTAVIANI SAFAA, 5. Hj. ARISA tersebut;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP.

ttd./

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

- | | | | |
|------------------------------------|----|--------------|--------------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,00 | ttd./ |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,00 | Drs.H.Buang Yusuf, |
| S.H., M.H. | | | |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp | 2.489.000,00 | |
| Jumlah..... | Rp | 2.500.000,00 | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 17 dari 15 hal. Putusan. Nomor 74 PK/Ag/2014